



PUTUSAN

Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

.....
umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Provinsi, Parit 03, Dekat Lorong Manggis RT.03 RW. 01 Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Pemohon";

Melawan

.....
umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Provinsi, seberang Lr Binjai RT.03 RW. 01 Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri sah (ba'da dukhul), yang menikah pada hari Senin tanggal 02 Nopember 1998 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1419 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 412/21/XI/1998 pada tanggal 02 Nopember 1998;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sempat tinggal kumpul bersama sebagai suami-istri di Jl. Provinsi Parit 03 RT. 003/RW.001 Kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling kab. Indragiri Hilir Prov. Riau

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0691Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau di rumah kediaman bersama sampai antara Pemohon dan Termohon berpisah;

3. Bahwa selama menjalani masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun beberapa bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon suka marah-marah kepada Pemohon karena faktor ekonomi;
 - Termohon suka melawan suami;
 - Termohon telah menjual rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2016, dimana Pemohon sempat bertengkar dengan Termohon yang penyebabnya adalah Termohon telah menjual rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, serta Termohon tidak ingin memberi hasil kebun kelapa yang sudah Pemohon kelola selama ini akibatnya Pemohon pergi keluar rumah dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi
6. Bahwa abang Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk terus bertahan hidup dengan Termohon karena tidak mau mendengar nasihat dan tidak mungkin lagi untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara di persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Tbh



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 30 Nopember 2016 dan tanggal 08 Desember 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 412/21/XI/1998, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 01 Nopember 1998, ternyata cocok, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Provinsi RT.003 RW.001 Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0691Pdt.G/2016/PA.Tbh



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri dan sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul serumah di Jalan Provinsi kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak beberapa bulan terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya tetapi saksi pernah melihat ribut-ribut di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menjual rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan karena Termohon telah menjual rumah kediaman bersamanya bahkan hasil penjualannya pun tidak dibaginya kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Provinsi RT.003 RW.001 Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon kumpul bersama sebagai suami isteri di Jalan Provinsi Kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Tbh



- Bahwa sejak beberapa bulan terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon ada mempunyai harta bawaan berupa kebun kelapa namun hasil kebun tersebut tidak dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga tetapi hanya untuk keperluan pribadi Termohon sendiri padahal Pemohon yang merawat dan mengerjakan kebun kelapa tersebut dan Termohon juga menjual rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon karena Termohon telah menjual rumah kediaman bersamanya bahkan hasil penjualannya pun tidak dibaginya kepada Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonanannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P. (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 02 Nopember 1998, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 KHI, serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon suka marah-marah kepada Pemohon karena faktor ekonomi;
- Termohon suka melawan suami;
- Termohon telah menjual rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajuka bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga Pemohon dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0691Pdt.G/2016/PA.Tbh



Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon ada mempunyai harta bawaan berupa kebun kelapa namun hasil kebun tersebut tidak dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga tetapi hanya untuk keperluan pribadi Termohon sendiri padahal Pemohon yang merawat dan mengerjakan kebun kelapa tersebut dan Termohon juga menjual rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon karena Termohon telah menjual rumah kediaman bersamanya bahkan hasil penjualannya pun tidak dibagikan kepada Pemohon dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 02 Nopember 1998 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi Termohon tidak mau menggunakan hasil dari kebun bawaan Pemohon untuk keperluan rumah tangga tetapi Termohon hanya menggunakan untuk keperluan pribadinya padahal pemohon yang merawat dan mengelola kebun tersebut dan Termohon telah menjual rumah kediaman bersama sedangkan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Tbh



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 2 bulan serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tegas menyatakan tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, hal mana menggambarkan bahwa mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua pihak atau salah satunya sudah tidak punya keinginan untuk hidup bersama lagi dan mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti demikian hanyalah upaya sia-sia belaka yang akan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan;

دفع المقاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0691Pdt.G/2016/PA.Tbh



atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0691Pdt.G/2016/PA.Tbh



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 H, oleh kami Dra. MULIYAMAH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Dra. MULIYAMAH, M.H.

Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran; ----- | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses; ----- | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan; ----- | = Rp. | 500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi; ----- | = Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai; ----- | = Rp. | 6.000,- |

J u m l a h = Rp 591.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).